

KESETARAAN GENDER DAN REFORMASI HUKUM: PEMIKIRAN AMINA WADUD DAN SITI MUSDAH MULIA DALAM KONTEKS INDONESIA

Mohammad Ainun Rofiq*, Ita Rodiah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ainun14rofiq@gmail.com

***Abstract.** This study discusses the thoughts of Amina Wadud and Siti Musdah Mulia on gender equality and legal reform in the context of Islam, particularly in Indonesia. This topic is significant because gender equality in Islamic law remains a challenge in Indonesia. The aim of this research is to analyze how the progressive ideas of these two figures can be applied in public policy to promote gender equality in Indonesia. This research uses a literature study method that includes description, interpretation, critical analysis, and a comparative approach to the thoughts of Wadud and Musdah Mulia. The findings reveal that Wadud's ideas provide a theological foundation for more equitable legal reform, while Musdah Mulia's ideas offer practical guidance for family law reform in Indonesia. The novelty of this research lies in combining theological and practical approaches to promote more inclusive and gender-just policies in Indonesia.*

***Keywords:** Amina Wadud; Siti Musdah Mulia; gender equality; legal reform; public policy; Islamic feminism*

Abstrak. Penelitian ini membahas pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia terkait kesetaraan gender dan reformasi hukum dalam konteks Islam, khususnya di Indonesia. Topik ini penting karena kesetaraan gender dalam hukum Islam masih menjadi tantangan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemikiran progresif kedua tokoh tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan publik di Indonesia untuk mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang mencakup deskripsi, interpretasi, analisis kritis, dan pendekatan komparatif terhadap pemikiran Wadud dan Musdah Mulia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Wadud dapat memberikan landasan teologis untuk reformasi hukum yang lebih adil, sementara pemikiran Musdah Mulia memberikan arah praktis untuk reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan teologis dan praktis untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Indonesia.

Kata kunci: Amina Wadud; Siti Musdah Mulia; kesetaraan gender; reformasi hukum; kebijakan publik; feminisme Islam

*Corresponding author

Pendahuluan

Sejak dahulu kebebasan merupakan sesuatu yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Beberapa kritikus menyatakan bahwa kebebasan merupakan nilai yang sangat penting dalam masyarakat dan semua manusia berhak mendapatkan kebebasan tanpa memandang status ekonomi dan sosial mereka (Srimawati, 2024). Kebebasan dilihat dari kacamata filsafat merupakan hal yang penting. Filsafat kebebasan berarti kebebasan boleh didapatkan oleh manusia sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan kebenaran. Dalam pemahamannya, kebebasan harus diaktualkan dalam ruang etika di mana manusia bebas harus menjalani dan berbagi dalam menjalankan kebebasannya. Kebebasan memiliki wilayah persoalan yang luas dan dapat berkaitan dengan persoalan moralitas, politik, ekonomi, psikologi, hukum, bahkan agama (Tutupary, 2016).

Dalam dunia sosial, nilai dan moral dalam masyarakat sangat memengaruhi bentuk hukum dan batasan kebebasan. Namun tidak semua batasan kebebasan terdapat di dalam hukum tertulis. Nilai nilai masyarakat (yang menjadi norma) seperti pendapat minoritas, pengucilan, dan ketidaksetujuan memiliki pengaruh besar terhadap kebebasan individu. Hal tersebut dapat menjadi sumber penindasan, paksaan, dan batasan terhadap kebebasan individu meskipun tidak terdapat dalam hukum tertulis. Contohnya dapat berupa perundungan atau pengucilan dalam masyarakat ketika seseorang dianggap aneh, tidak biasa, atau tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ekspektasi masyarakat dalam dunia sosial merupakan elemen yang berperan penting dalam pembatasan kebebasan individu, khususnya bagi kaum perempuan yang kebebasannya sampai saat ini masih sering dibatasi oleh ekspektasi masyarakat.

Kebebasan kaum perempuan sangat dibatasi sejak dahulu hingga kini, terlebih lagi dalam masyarakat patriarki. Sejak awal masyarakat selalu bersifat patriarki tanpa pengecualian (Wahyudi, 2018). Patriarki merupakan sebuah sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan serta meyakini bahwa laki-laki selalu berada dalam posisi yang dominan dan perempuan berada dalam posisi subordinat (Novarisa, (2019). Pada abad ke-18 dan 19, masyarakat yang saat itu cenderung patriarki berpendapat bahwa perempuan memiliki sifat yang tidak rasional, rapuh, dan tidak dapat berpikir secara mandiri. Masyarakat saat itu beranggapan bahwa perempuan layaknya binatang peliharaan yang dimiliki oleh tuannya, dan sebagai binatang, wanita perlu menunjukkan kepatuhan kepada pemiliknya yaitu suaminya (Srimawati, 2024).

Untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan bagi perempuan, gerakan feminisme muncul. Feminisme merupakan sebuah pemikiran yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam politik, sosial, seksual, intelektual, dan ekonomi. Feminisme mencakup gerakan, teori, filosofi, dan segala hal yang berhubungan dengan masalah kesetaraan gender yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada perempuan. Terdapat tiga gelombang atau era feminisme (Evans, 2015). Gelombang pertama feminisme berfokus pada ketidakadilan sosial dan hak-hak politik yang setara antara perempuan dan laki-laki, mencakup juga pendidikan dan kemandirian. Gelombang ini ditandai dengan adanya feminisme liberal. Gelombang kedua feminisme berfokus pada beberapa masalah seperti ketidaksetaraan dalam pekerjaan, hak dalam

seksualitas, keluarga, dan reproduktif (Dean, 2019). Gelombang ini ditandai dengan munculnya feminisme radikal. Gelombang ketiga feminisme mencakup globalisasi, kesetaraan gender, dan seksualisasi perempuan yang termasuk feminisme postmodern (Gillis & Munford, 2016).

Hasil dari gerakan feminisme membuat perempuan mulai diberikan hak-hak yang sama baik dalam hal pendidikan maupun politik dan keadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Lalu, semakin terbukanya gerbang kebebasan perempuan seiring dengan perubahan zaman. Gerakan feminisme memberikan dampak positif bagi para perempuan. Namun, dalam konteks kebijakan publik, pemberantasan untuk kebebasan dan keadilan perempuan semakin relevan. Kebijakan publik yang adil gender adalah kunci untuk sesungguhnya mencapai kesetaraan, yang memberi definisi kekuatan hukum dan hak-hak yang sama untuk perempuan di segenap kehidupan. Pemberantasan publik yang adil gender tidak hanya pada perempuan akan menguntungkan, tapi juga memberdayakan struktur sosial, menciptakan masyarakat yang adil dan berkesejahteraan.

Isu kesetaraan gender dan reformasi hukum dalam konteks Islam telah menjadi perhatian utama dalam studi feminisme Muslim, baik di tingkat global maupun lokal. Beberapa tokoh penting, seperti Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia, telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyuarakan pentingnya penafsiran ulang terhadap ajaran Islam guna mendukung keadilan gender. Wadud, dalam karyanya *Qur'an and Woman* (1999), menawarkan pendekatan penafsiran feminis terhadap Al-Qur'an dengan menekankan prinsip keadilan sebagai landasan dasar Islam. Di sisi lain, Siti Musdah Mulia, melalui inisiatif seperti Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), memperjuangkan reformasi hukum keluarga yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender di Indonesia (Mulia, 2007).

Reformasi hukum Islam di Indonesia telah menjadi topik penting, terutama dalam konteks hubungan antara negara dan aktivis Islamis (Buehler, 2016). Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan terkait pemikiran kedua tokoh ini, ada beberapa gap yang belum terjawab. Pemikiran Wadud banyak dianalisis dalam konteks global, khususnya di Amerika Serikat, namun kajian mengenai relevansinya dalam konteks Indonesia masih terbatas. Begitu pula, meskipun pemikiran Musdah Mulia tentang reformasi hukum Islam di Indonesia telah banyak dibahas, penelitian yang secara langsung mengaitkan gagasannya dengan implementasi kebijakan publik masih sedikit. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan pendekatan komparatif antara pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia dalam konteks kebijakan publik yang berkeadilan gender di Indonesia (Salim, 2020).

Penelitian ini menawarkan analisis mendalam mengenai bagaimana pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia dapat diterapkan secara konkret dalam reformasi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek teoretis atau diskursus feminisme Islam secara global, penelitian ini membawa perspektif yang lebih aplikatif dengan mengaitkan pemikiran progresif kedua tokoh ini ke dalam konteks lokal Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti pemikiran Wadud dan Musdah Mulia secara umum, tetapi juga mengidentifikasi

bagaimana prinsip-prinsip yang mereka ajukan—seperti penafsiran ulang teks agama dan reformasi hukum Islam—dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik, seperti reformasi hukum keluarga, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi kesetaraan gender dan reformasi hukum Islam di Indonesia dengan menawarkan solusi yang berbasis pada pemikiran progresif Islam untuk kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil gender.

Metode

Penulisan artikel jurnal ini menggunakan studi literatur, yaitu mengkaji literatur yang ada terkait feminisme, kebebasan perempuan, dan kebijakan publik di Indonesia melalui buku, jurnal akademik, artikel, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi beberapa unsur utama. Pertama, metode deskriptif, yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai teori dan konsep feminisme serta kebebasan dalam perspektif kebijakan publik (Ahmed, 2017). Metode ini membantu dalam memberikan landasan teoretis yang solid terkait pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia. Kedua, metode interpretatif, yang digunakan untuk memahami konsep kebijakan publik yang terkait dengan feminisme dan kebebasan, menginterpretasikan nilai dan maknanya, serta mengaitkannya dalam kehidupan perempuan di Indonesia.

Sebagai tambahan, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis untuk mengevaluasi pemikiran kedua tokoh, yaitu Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia. Analisis kritis ini dilakukan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing gagasan serta implikasinya terhadap upaya reformasi hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan gender (Ali, 2016). Penelitian juga mengadopsi metode perbandingan antara pemikiran Wadud dan Musdah Mulia, yang bertujuan untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan perspektif mereka, terutama dalam konteks implementasi kebijakan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan komparatif ini, penelitian ini mampu menunjukkan relevansi pemikiran global Wadud dan pemikiran lokal Musdah Mulia, serta bagaimana keduanya dapat diterapkan secara praktis dalam reformasi hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang akademisi dan aktivis yang dikenal karena pandangannya yang progresif tentang pembebasan dan kesetaraan gender dalam Islam. Lahir pada tahun 1952 di Amerika Serikat, Wadud telah mengabdikan hidupnya untuk mengkaji Al-Qur'an melalui perspektif feminis, dengan tujuan menghapuskan interpretasi patriarkal yang telah lama membatasi peran dan hak-hak perempuan dalam masyarakat Muslim (Haq, 2018). Sebagai seorang profesor studi Islam, Wadud tidak hanya berkontribusi dalam akademisi tetapi juga dalam aktivisme,

dengan banyak tulisannya yang memicu diskusi dan debat di kalangan ulama dan feminis Muslim di seluruh dunia.

Amina Wadud adalah seorang akademisi dan aktivis feminis Muslim yang dikenal karena pendekatan progresifnya dalam penafsiran Al-Qur'an. Salah satu kontribusi utamanya adalah pembacaan ulang teks-teks Islam dengan perspektif gender yang menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar dalam Islam. Dalam karyanya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (1999), Wadud berargumen bahwa interpretasi tradisional Al-Qur'an sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya patriarki pada zaman dahulu. Akibatnya, hak-hak perempuan dalam Islam seringkali tidak sepenuhnya dipahami atau dilindungi.

Wadud menekankan bahwa pesan dasar Al-Qur'an adalah tentang keadilan bagi semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin. Ia berusaha membebaskan ajaran Islam dari interpretasi patriarki dengan menekankan bahwa teks-teks yang sering dianggap diskriminatif terhadap perempuan harus ditafsirkan ulang dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Pemikiran ini telah memberikan fondasi bagi gerakan feminisme Islam, yang menekankan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan perempuan, termasuk dalam ranah keluarga, sosial, dan politik.

Dampak Pemikiran Amina Wadud dalam Konteks Lokal di Indonesia

Meskipun pemikiran Amina Wadud lahir di Amerika Serikat dan lebih dikenal di kalangan akademisi global, relevansinya mulai diterapkan dalam konteks Indonesia, terutama di kalangan aktivis feminis Muslim yang mengadvokasi reformasi hukum Islam. Dampak lokal pemikirannya terlihat dalam upaya aktivis perempuan di Indonesia untuk menantang beberapa kebijakan hukum yang dianggap tidak adil gender, terutama dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hak waris, perceraian, dan peran perempuan dalam pernikahan.

Sebagai contoh, wacana yang diusung Wadud terkait pentingnya menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan telah menjadi landasan bagi gerakan feminis di Indonesia dalam menuntut revisi terhadap **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, khususnya dalam hal hak-hak perempuan. Meskipun belum ada revisi substansial yang terjadi, wacana ini terus dikembangkan di berbagai diskusi akademis dan advokasi kebijakan yang berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan hak waris.

Selain itu, pengaruh pemikiran Wadud terlihat dalam debat publik tentang poligami, di mana aktivis feminis Indonesia berargumen bahwa praktik poligami sering kali didasarkan pada interpretasi tradisional yang tidak lagi relevan dengan konteks modern. Mereka menekankan bahwa penafsiran ulang yang diajukan Wadud memberikan dasar teologis yang kuat untuk mempertanyakan legalitas dan moralitas poligami dalam konteks modern.

Relevansi Pemikiran Wadud terhadap Kebijakan Publik yang Berkeadilan Gender

Pemikiran Amina Wadud berkontribusi secara signifikan dalam membentuk wacana kesetaraan gender yang lebih progresif di Indonesia, terutama dalam aspek kebijakan publik. Walaupun pengaruh langsungnya lebih banyak dirasakan di ranah akademis, ide-ide Wadud menyediakan dasar teoretis untuk reformasi hukum Islam yang lebih adil gender. Misalnya, pemikirannya bisa dijadikan rujukan dalam upaya menata kembali kebijakan publik yang berkaitan dengan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.

Salah satu contoh penerapan pemikiran Wadud dalam kebijakan adalah semakin kuatnya dorongan bagi partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan yang diajukan Wadud, kebijakan pendidikan di Indonesia bisa didorong untuk memberikan akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki, serta memastikan bahwa perempuan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Pengaruh pemikiran ini terlihat dalam beberapa program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, meskipun belum secara eksplisit mengacu pada pemikiran Wadud.

Analisis Kritis terhadap Pemikiran Wadud di Indonesia

Meskipun pemikiran Amina Wadud memberikan kontribusi penting dalam menantang narasi patriarki dalam Islam, implementasi praktis dari ide-idenya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Budaya patriarki yang masih kuat, terutama di kalangan masyarakat tradisional dan konservatif, menjadi hambatan utama dalam penerapan ide-ide progresif ini. Resistensi terhadap penafsiran ulang teks-teks agama sering kali muncul dari kalangan ulama yang merasa bahwa pendekatan Wadud terlalu liberal dan berpotensi merusak norma-norma tradisional Islam.

Namun, pemikiran Wadud tetap menjadi inspirasi bagi banyak akademisi dan aktivis feminis Muslim di Indonesia yang berupaya mendorong perubahan dalam kebijakan publik yang lebih adil gender. Dengan terus meningkatnya diskusi tentang kesetaraan gender dalam Islam di Indonesia, pemikiran Wadud kemungkinan akan semakin relevan, terutama dalam wacana reformasi hukum Islam dan kebijakan publik yang lebih inklusif bagi perempuan.

Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia adalah seorang tokoh feminis Muslim Indonesia yang telah memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak perempuan dan reformasi hukum Islam di Indonesia. Lahir pada tahun 1958, Musdah Mulia dikenal sebagai akademisi, aktivis, dan peneliti yang gigih memperjuangkan kesetaraan gender melalui pendekatan Islam yang progresif. Sebagai seorang profesor di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, serta melalui berbagai organisasi dan kegiatan, ia telah berkontribusi signifikan dalam membangun wacana feminisme Islam di Indonesia.

Siti Musdah Mulia merupakan salah satu tokoh feminis Muslim terkemuka di Indonesia yang secara konsisten memperjuangkan kesetaraan gender melalui pendekatan reformasi hukum Islam. Musdah Mulia dikenal dengan pandangannya yang berani dalam menantang berbagai praktik dan kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, khususnya yang berakar pada interpretasi tradisional hukum Islam. Melalui berbagai tulisannya, ia menekankan bahwa Islam, sebagai agama yang adil, mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan bagi semua umat manusia, termasuk perempuan.

Aspek reformasi hukum keluarga dalam Islam sering kali menjadi isu yang sensitif, terutama karena resistensi dari kelompok konservatif. Seperti yang dijelaskan oleh Mir-Hosseini (2015), reformasi hukum Islam yang berfokus pada kesetaraan gender sering menghadapi tantangan besar, namun tetap menjadi isu sentral dalam gerakan feminis Muslim di seluruh dunia. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang perlunya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia sejalan dengan gagasan ini, di mana upaya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam hukum keluarga terus dilakukan. Selain itu, Othman (2018) menyoroti bahwa reformasi hukum keluarga dalam Islam sering menghadapi tantangan dari sudut pandang politik dan sosial, tetapi tetap memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik yang lebih berkeadilan gender. Di negara-negara Muslim lainnya, seperti Malaysia, feminisme Islam juga telah mendorong perubahan dalam hukum keluarga, seperti yang terlihat dalam peran feminis Muslim di Malaysia yang dibahas oleh Anwar (2015).

Salah satu kontribusi besar Musdah Mulia adalah dalam penyusunan *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)*, yang bertujuan untuk mereformasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih adil gender. Melalui inisiatif ini, Musdah Mulia menentang sejumlah praktik yang dianggap merugikan perempuan, seperti poligami dan kekerasan dalam rumah tangga. Ia berpendapat bahwa praktik-praktik tersebut lebih merupakan hasil interpretasi patriarki daripada ajaran fundamental Islam yang sejati. CLD-KHI menjadi simbol upaya reformasi hukum Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Dampak Lokal Pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap Kebijakan di Indonesia

Pemikiran Siti Musdah Mulia telah berdampak langsung pada wacana kebijakan di Indonesia, terutama terkait reformasi hukum keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Salah satu contoh nyata adalah ketika ia mengadvokasi perlunya revisi terhadap **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang diimplementasikan di Indonesia sejak 1991 sebagai panduan hukum keluarga bagi umat Muslim. Meskipun CLD-KHI yang diusulkan Musdah Mulia mendapat resistensi kuat dari kelompok konservatif, wacananya membuka pintu untuk diskusi lebih luas tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam di Indonesia.

Selain itu, kontribusinya juga terlihat dalam kebijakan terkait pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan politik. Salah satu kebijakan yang sejalan dengan pemikiran Musdah Mulia adalah berbagai program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diluncurkan oleh pemerintah

Indonesia, khususnya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Program-program ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih baik bagi perempuan dalam hal kredit, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang setara, yang sesuai dengan visi Musdah Mulia tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Di sektor pendidikan, Musdah Mulia juga berperan dalam mendorong adanya kurikulum yang lebih inklusif gender. Ide-idenya tentang pentingnya pendidikan yang setara gender telah mempengaruhi diskusi tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, yang semakin menekankan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dalam sejumlah program pemerintah yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk perempuan, yang bertujuan untuk memperkuat peran mereka di masyarakat dan politik.

Relevansi Pemikiran Musdah Mulia terhadap Kebijakan Publik Berkeadilan Gender

Pemikiran Siti Musdah Mulia sangat relevan dengan konteks kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam upaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan gender. Musdah Mulia sering menekankan pentingnya perubahan dalam hukum keluarga Islam agar lebih melindungi perempuan dari diskriminasi. Salah satu dampak signifikan dari pemikirannya adalah semakin besarnya kesadaran di kalangan pengambil kebijakan mengenai perlunya revisi terhadap berbagai peraturan hukum yang dinilai masih memarginalkan perempuan, seperti dalam kasus hak waris dan peran perempuan dalam pernikahan.

Di bidang perlindungan terhadap kekerasan domestik, ide-ide Musdah Mulia memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih progresif, seperti pengesahan **Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)** pada tahun 2004. UU ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan domestik, yang seringkali dibenarkan oleh interpretasi hukum agama yang patriarkal. Musdah Mulia berperan penting dalam mengadvokasi UU tersebut, mengingat bahwa pemikiran progresifnya tentang Islam mendorong perlindungan penuh terhadap hak-hak perempuan.

Analisis Kritis terhadap Pemikiran Musdah Mulia di Indonesia

Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam konteks lokal di Indonesia tidak hanya membawa wacana kesetaraan gender ke dalam diskursus akademik, tetapi juga telah memberikan pengaruh langsung pada kebijakan publik dan hukum. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah resistensi dari kelompok konservatif yang melihat reformasi hukum Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional. Namun, Musdah Mulia telah berhasil memosisikan dirinya sebagai salah satu tokoh sentral dalam gerakan feminisme Islam di Indonesia, yang mendorong perubahan-perubahan konkret dalam kebijakan publik.

Melalui pemikirannya, Musdah Mulia membuka jalan bagi reformasi hukum Islam di Indonesia yang lebih inklusif dan adil gender. Kontribusi pentingnya dalam pembentukan dan advokasi CLD-KHI serta pengesahan UU PKDRT menunjukkan bagaimana ide-ide progresif tentang kesetaraan gender dapat diterapkan secara langsung dalam kebijakan publik. Meskipun banyak tantangan dan resistensi yang dihadapi, pengaruh Musdah Mulia tetap menjadi salah satu yang paling signifikan dalam upaya reformasi hukum Islam di Indonesia.

Diskusi Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia dalam Reformasi Kebijakan Publik Gender

Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia terkait kesetaraan gender dan reformasi hukum Islam di Indonesia menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih adil bagi perempuan. Amina Wadud mengedepankan penafsiran progresif Al-Qur'an sebagai dasar teologis untuk perubahan yang inklusif, sedangkan Siti Musdah Mulia fokus pada advokasi praktis melalui reformasi hukum yang relevan dengan konteks lokal Indonesia. Hal ini didukung oleh Nur Rofiah (2022), yang menekankan relevansi tafsir adil gender dalam reformasi hukum keluarga Islam, sehingga memperkuat argumentasi Wadud bahwa reformasi yang berkeadilan gender harus berakar dari tafsir teologis yang mendukung kesetaraan.

Sementara itu, Siti Musdah Mulia lebih menekankan advokasi praktis melalui reformasi hukum yang diterapkan pada konteks lokal Indonesia. Melalui CLD-KHI dan berbagai advokasi hukum keluarga, Mulia menunjukkan bahwa reformasi formal yang mendukung kesetaraan gender dapat dicapai melalui kebijakan konkret. Arskal Salim (2020) juga mendukung hal ini dengan mencatat bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia berkembang karena tekanan kelompok feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bingkai hukum Islam. Hal ini memperkuat peran Musdah Mulia sebagai landasan advokasi kebijakan gender di Indonesia, meskipun ada resistensi dari kelompok konservatif.

Meskipun kedua tokoh ini menggunakan pendekatan berbeda, pemikiran mereka terbukti relevan dan saling melengkapi dalam membentuk kebijakan publik di Indonesia. Pemikiran Wadud memicu kebutuhan tafsir ulang Al-Qur'an yang lebih responsif terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan hak waris. Di sisi lain, kontribusi Musdah Mulia terwujud dalam reformasi hukum keluarga serta pemberdayaan ekonomi dan perlindungan hukum bagi perempuan. Penelitian terbaru mengonfirmasi perkembangan kebijakan gender di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan reproduksi. Program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), misalnya, sejalan dengan pandangan Musdah Mulia tentang kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan juga menunjukkan pengaruh pemikiran feminis Muslim yang diusung Wadud dan Musdah Mulia dalam kebijakan publik.

Tantangan yang serupa terlihat di Eropa ketika prinsip syariah berbenturan dengan feminisme dan sekularisme, sebagaimana dibahas Jansen (2016). Lebih lanjut, Salime (2015) menunjukkan bahwa gerakan feminis Islam di Maroko memperjuangkan keseimbangan antara hak asasi manusia dan hukum syariah, mencerminkan kompleksitas reformasi gender di tingkat internasional.

Penutup

Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia memiliki relevansi yang kuat dalam upaya mencapai kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Amina Wadud menekankan pentingnya penafsiran ulang Al-Qur'an dengan perspektif feminis untuk mendukung keadilan gender, sementara Siti Musdah Mulia berfokus pada reformasi hukum praktis, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Keduanya berkontribusi secara signifikan dalam membangun landasan untuk kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan di Indonesia.

Untuk mengimplementasikan pemikiran ini, revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan untuk memastikan bahwa penafsiran hukum yang terkait dengan hak-hak perempuan, seperti waris dan peran dalam keluarga, lebih adil gender. Selain itu, penguatan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan kebijakan pemberdayaan ekonomi serta pendidikan perempuan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memperkuat penegakan hukum yang adil gender di Indonesia.

Melalui implementasi kebijakan yang berbasis pada pemikiran progresif Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, langkah konkret untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan dapat diwujudkan, baik dalam hukum keluarga, ekonomi, pendidikan, maupun perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmed, L. (2017). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Ali, S. S. (2016). *Contemporary Ijtihad: Limits and Possibilities for Islamic Feminisms*. *Asian Journal of Women's Studies*, 22(1), 38-54.
- Anwar, Z. (2015). Islamic Feminism in Malaysia: Between Reform and Resistance. *Journal of Islamic Law and Society*, 22(3), 202-219.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Dean, J. (2019). *Doing feminism, doing gender: Feminist movements and transformations in the 21st century*. Bristol University Press.
- Evans, E. (2015). *The politics of third wave feminisms: Neoliberalism, intersectionality, and the state in Britain and the US*. Palgrave Macmillan.

- Gillis, S., & Munford, R. (2016). *Third wave feminism: A critical exploration* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Haq, Fajar Riza Ul. (2018). *Membela Islam Membela Kemanusiaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Jansen, Y. (2016). Secularism, Feminism, and Sharia in Europe: The Case of Gender Equality and Islamic Law. *European Journal of Legal Studies*, 9(1), 45-72.
- Mir-Hosseini, Z. (2015). The Gender Politics of Islamic Law Reform: The Legacy of Feminism. *International Journal of Middle East Studies*, 47(2), 133-151.
- Mulia, Siti Musdah. (2007). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender: Pembelaan atas Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah. (2012). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum Keluarga*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Novarisa, G. (2019). Dominasi patriarki berbentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan pada sinetron. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(02), 195-211.
- Othman, N. (2018). Reforms in Islamic Family Law: Challenges and Perspectives. *Journal of Islamic Studies*, 29(2), 211-233.
- Rofiah, Nur. (2022). "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Antara Teologi dan Hukum". *Indonesian Journal of Islamic Feminism*, 8(2), 45-62.
- Salim, Arskal. (2019). "The Role of Muslim Feminists in Reforming Indonesian Family Law". *Asian Journal of Law and Society*, 6(1), 45-67.
- Salime, Z. (2015). *Between Feminism and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco*. University of Minnesota Press.
- Salim, Arskal. (2020). "Gender Equality in Muslim Legal Discourse: Feminist Reinterpretation and the Struggles in the Indonesian Context". *Journal of Islamic Law and Society*, 27(1), 32-55.
- Salim, Arskal. (2020). "Reformasi Hukum Islam dan Kesetaraan Gender di Indonesia: Perspektif Hukum Keluarga". *Journal of Indonesian Legal Studies*, 25(2), 77-89.
- Srimawati, N. (2024). Feminisme dalam Kajian Ilmu Filsafat. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 4(3), 158-163.
- Tutupary, V. D. (2016). Kebebasan kehendak (free will) David Ray Griffin dalam perspektif filsafat agama. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 136-161.
- Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press USA.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.